



# **BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/ 536 / XI /2016**

## **TENTANG**

**PENETAPAN KELOMPOK INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)  
PENERIMA HIBAH MESIN/PERALATAN PADA KEGIATAN FASILITASI BAGI  
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER  
DAYA TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

**Menimbang :** bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Industri Kecil dan Menengah Penerima Hibah Mesin/Peralatan Kegiatan Fasilitasi Bagi Industri Kecil Dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Tahun Anggaran 2016.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 28);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 39).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Kelompok Industri Kecil dan Menengah Penerima Hibah Mesin/Peralatan Kegiatan Fasilitas Bagi Industri Kecil Dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada 1 (Satu) Kelompok Industri Kecil dan Menengah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan pada Kegiatan Fasilitas Bagi Industri Kecil Dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya dengan Kode Rekening 2.07.1.15.01.16.01.5.2.2.23.01
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal, 4 oktober 2016

**BUPATI LUWU UTARA,**



**INDAH PUTRI INDRIYANI**

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA****NOMOR : 188.4.45/ 536 / XI /2016****TENTANG****PENETAPAN KELOMPOK INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) PENERIMA HIBAH BANTUAN MESIN/PERALATAN PADA KEGIATAN FASILITASI BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA TAHUN ANGGARAN 2016****DAFTAR NAMA KELOMPOK PENERIMA HIBAH BARANG**

<b>No</b>	<b>Kelompok/IKM Penerima</b>	<b>Ketua / Pimpinan</b>	<b>Jenis Usaha</b>	<b>Alamat</b>
1.	Mattiro Wali	Basri Dg. Parebba	Penyulingan Nilam	Desa Pongo Kec. Masamba
2.	APNI Luwu Utara	Nusla, S.Ag	Penyulingan Nilam	Desa Lara Kec. Baebunta
3.	Bintang Sulawesi	Adi Rahman Mapppa Dg, Sijaya	Pembuatan Sirup, Cuka Baso dan Garam Cair	Desa Bakka Kec. Sabbang
4.	Sinar Matahari Taylor	Hj. Hasnawati	Penjahit	Desa Salulemo Kec. Baebunta
5.	Meubel Sukri	Sukri Majid	Meubel Kayu dan Pembuatan Perahu	Desa Waelawi Kec. Malangke Barat
6.	Usaha Bersama	Bayuddin	Meubel Kayu	Kelurahan Kappuna Kec. Masmba
7.	Yudha Motor	Muh. Yusuf	Bengkel Las	Desa Tandung Kec. Malangke

**BUPATI LUWU UTARA,****WINDAH PUTRI INDRIYANI**